



P U T U S A N
Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : HARI BUDIAWAN alias AWANG ;
- 2. Tempat lahir : Jelateng ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Mei 1992 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Jelateng Tengah, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- 7. A g a m a : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
- 2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 ;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
- 4. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 739/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Anak Saksi APRIYADI alias ICOS (berkas perkara secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Jelateng, Desa Gegrung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 28 juni 2024 sekira pukul 19.30 wita Saksi DEDI AWAN bersama Saksi SAHRUL KURNAEN dan Saksi USMAN mengendarai sepeda motor yang melewati Jalan Raya Dusun Jelateng, Desa Gegrung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disaat bersamaan juga melintas Anak Saksi APRIYADI alias ICOS dan Terdakwa yang baru dalam perjalanan pulang setelah mengkonsumsi minuman keras, Anak Saksi APRIYADI alias ICOS yang sebelumnya pernah berselisih dengan Saksi DEDI AWAN kemudian mendekati motor Saksi DEDI AWAN dan memukul wajah Saksi DEDI AWAN dan Saksi USMAN dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang Kali, selanjutnya Saksi DEDI AWAN bersama Saksi SAHRUL KURNAEN dan Saksi USMAN berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa juga mendatangi Saksi DEDI AWAN bersama Saksi SAHRUL KURNAEN dan Saksi USMAN, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi SAHRUL KURNAEN dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian wajah Saksi SAHRUL KURNAEN tepatnya bagian bibir atas sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 134.3/VER/PKMS/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. Rr. Febrinita Indraswari Putri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap USMAN, yaitu:
- Ditemukan luka memar pada belakang telinga yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat sembuh dan tanpa menghalangi dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian, dan jabatannya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 134.4/VER/PKMS/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. Rr. Febrinita Indraswari Putri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap SAHRUL KURNAEN, yaitu:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek dan bengkak pada bibir diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat sembuh dan tanpa menghalangi dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian, dan jabatannya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 134.5/VER/PKMS/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. Rr. Febrinita Indraswari Putri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap DEDI, yaitu:
- Ditemukan luka memar pada belakang telinga yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat sembuh dan tanpa menghalangi dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian, dan jabatannya.

Perbuatan Terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Jelateng, Desa Gegrung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 28 juni 2024 sekira pukul 19.30 wita Saksi DEDI AWAN bersama Saksi SAHRUL KURNAEN dan Saksi USMAN mengendarai sepeda motor yang melewati Jalan Raya Dusun Jelateng, Desa Gegrung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disaat bersamaan juga melintas Anak Saksi APRIYADI alias ICOS dan Terdakwa yang baru dalam perjalanan pulang setelah mengkonsumsi minuman keras, Anak Saksi APRIYADI alias ICOS yang sebelumnya pernah berselisih dengan Saksi DEDI AWAN kemudian mendekati motor Saksi DEDI AWAN dan memukul wajah Saksi DEDI AWAN dan Saksi USMAN dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang Kali, selanjutnya Saksi DEDI AWAN bersama Saksi SAHRUL KURNAEN dan Saksi USMAN berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa juga mendatangi Saksi DEDI AWAN bersama Saksi SAHRUL KURNAEN dan Saksi USMAN, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi SAHRUL KURNAEN dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian wajah Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL KURNAEN tepatnya bagian bibir atas sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 134.3/VER/PKMS/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. Rr. Febrinita Indraswari Putri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap USMAN, yaitu:
 - Ditemukan luka memar pada belakang telinga yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat sembuh dan tanpa menghalangi dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian, dan jabatannya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 134.4/VER/PKMS/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. Rr. Febrinita Indraswari Putri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap SAHRUL KURNAEN, yaitu:
 - Ditemukan luka robek dan bengkak pada bibir diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat sembuh dan tanpa menghalangi dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian, dan jabatannya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 134.5/VER/PKMS/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. Rr. Febrinita Indraswari Putri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap DEDI, yaitu:
 - Ditemukan luka memar pada belakang telinga yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat sembuh dan tanpa menghalangi dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian, dan jabatannya.

Perbuatan Terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEDI AWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Jelateng Desa Gegerung Kec. Lingsar lombok Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 wita Saksi pergi Bersama kedua teman Saksi atas nama SAHRUL dan USMAN menggunakan 1 unit sepeda motor milik saudara SAHRUL, kemudian pada saat kami pulang sekitar pukul 19.30 wita Saksi Saksi melewati jalan raya dsn. Jelateng Desa Gegerung, pada saat di sana Saksi tiba-tiba Saksi di pepet oleh sebuah sepeda motor yang sedang berboncengan kemudian setelah itu tiba-tiba orang yang memepet Saksi tersebut langsung melakukan pemukulan berulang kali ke wajah Saksi dengan cara mengepal tanpa sebab, mengetahui hal tersebut saudara SAHRUL yang sebagai joki langsung berhenti dan pada saat sepeda motor yang kami gunakan berhenti Dimana teman dari orang yang memukul Saksi tersebut juga datang menggunakan sepeda motor sambil berboncengan, setelah itu kami bertiga langsung berlari terpisah untuk mengamankan diri, pada saat Saksi berlari Saksi Kembali di kejar oleh orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut sehingga Saksi berhenti di sebuah kios, dan setelah Saksi ditangkap oleh yang melakukan pemukulan tersebut Saksi Kembali di pukul di kios tersebut yang mengakibatkan Saksi mengalami luka benjol dibagian belakang telinga dan di kending sebelah kiri, mengetahui Saksi di pukul oleh warga sekitar Dimana warga langsung mengamankan Saksi dan meleraai orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa Yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Anak Saksi APRIADI, dan Saudara BAYAN yang beralamatkan Dusun Jelateng Desa Gegru9ng Kec. Lingsar lombok barat.
- Bahwa Akibat kejadaian tersebut saksi mengalami benjol di belakang telinga dan benjol di kening kiri, sedangkan teman Saksi atas nama SAHRUL mengalami robek di bagian bibir atas sebelah kiri, untuk USMAN mengalami luka benjol di bagian belakang telinga kanan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa dan teman saksi juga masih bisa beraktifitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SAHRUL KURNAEN alias SAHRUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi Dedi Awan terjadi pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Jelateng Desa Gegerung Kec. Lingsar lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa yang bernama AWANG melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak satu kali, sedangkan kedua Terdakwa lainnya yang Saksi tidak ketahui identitasnya tersebut melakukan pemukulan terhadap kedua teman Saksi (DEDI AWAN dan USMAN) Saksi tidak mengetahuinya berapa kali dipukulnya
- Bahwa Posisi saksi pada saat dipukul oleh Terdakwa yang bernama AWANG tersebut yaitu saat itu masih berada diatas sepeda motor dan sedang berhenti karena di hadang oleh para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan posisi kedua teman-teman Saksi (DEDI AWAN dan USMAN) saat dipukul oleh para Terdakwa yaitu masih ada diatas sepeda motor yang Saksi gonceng dan sedang berjalan selanjutnya setelah di pukul di atas sepeda motor kemudian kedua teman Saksi (DEDI AWAN dan USMAN) langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri setelah itu Saksi tidak mengetahui bagaimana posisinya ketika di pukul oleh para Terdakwa
- Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut saksi mengalami luka dibagian bibir atas dan pipi sebelah kiri terasa sakit, sedangkan untuk kedua teman Saksi (DEDI AWAN dan USMAN) tersebut Saksi tidak mengetahui apa yang di rasakannya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi HUSNUL BAYANI alias YAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi Dedi Awan terjadi pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Jelateng Desa Gegerung Kec. Lingsar lombok Barat ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wita saat itu Saksi sedang ada di rumah dan baru pulang dari Penimbung, dan tiba-tiba Saksi ada mendengar suara sepeda motor terjatuh dan orang-orang pada teriak dan saat itu Saksi mengira ada jambret atau pencurian dan Saksi melihat seorang laki-laki berlari menuju ke warung miliknya IBU SAIRAH kemudian Saksi langsung menegurnya dan langsung menghadangnya dengan seponatan tangan kanan Saksi mendorong ke bahu kirinya laki-laki tersebut sehingga berhenti dan Saksi menenangkannya, kemudian laki-laki tersebut menyebut nama Bapaknyanya atas nama DARMAWAN, kemudian setelah mendengar nama Bapaknyanya yang Saksi kenal tersebut, kemudian secara seponatan Saksi mengucapkan “ Tenang Saksi bertanggung jawab”, sehingga Saksi keluar dari warungnya IBU SAIRAH dan mengatakan secara seponatan “ Siapa yang memukul anak ini berhadapan dengan Saksi”, setelah itu Saksi melihat laki-laki tersebut melarikan diri ke arah utara yang sudah ditunggu oleh kedua orang temannya dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu pecah bannya, setelah itu laki-laki tersebut naik ke sepeda motornya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi APRIYADI alias ICOS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi Dedi Awan terjadi pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Jelateng Desa Gegerung Kec. Lingsar lombok Barat ;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI yaitu Saksi bersama teman Saksi yang bernama AWANG dan BAYAN
- Bahwa Awalnya saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal yang mengayunkannya tangan kiri ke bagian kepala belakangnya Saksi DEDI selanjutnya pada saat Saksi DEDI melarikan diri saat itu Saksi kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengarah ke bagian kepala sebelah kirinya Saksi DEDI setelah Saksi memukul selanjutnya teman Saksi (Terdakwa dan Saudara BAYAN)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi DEDI dan melakukan pemukulan namun Saksi tidak tahu bagaimana caranya teman Saksi tersebut (Terdakwa dan Saudara BAYAN) memukul Saksi DEDI.

- Bahwa Penyebab saksi melakukan pemukulan tersebut karena Saksi merasa dendam dengan Saksi DEDI karena sempat terjadi keributan sekitar dua minggu yang lalu antara Saksi dengan Saksi DEDI namun Saksi tidak mengetahui kenapa kedua orang teman Saksi (Terdakwa dan Saudara BAYAN) juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi DEDI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Dedi Awan pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Jelateng Desa Gegerung Kec. Lingsar Lombok Barat.
- Bahwa Yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dedi Awan adalah .
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa membela teman Terdakwa yang bernama Saksi ICOS karena sebelumnya Anak Saksi ICOS sempat ribut dengan pemuda asal Orong.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saat itu dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan Terdakwa memukul sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan di bagian wajahnya Saksi SAHRUL yang mengenai bagian mulutnya.
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi SAHRUL yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motornya.
- Bahwa awalnya terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita saat itu Terdakwa baru pulang dari minum

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tuak di Kafe seraya saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama FENDI, ICOS, MUNAWIR, dan ANDRE dengan mengendarai sepeda motor dimana saat di perjalanan arah pulang tepatnya di daerah jelateng tiba-tiba Terdakwa melihat pemuda dari orong sedang mengendarai sepeda motor dengan bonceng tiga namun Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa menyalipnya dan setibanya Terdakwa di pasar Jelateng Terdakwa berhenti sambil menunggu teman-teman Terdakwa tersebut karena Terdakwa berfikir bahwa akan terjadi keributan, sehingga saat itu Terdakwa kembali menyusul teman-teman Terdakwa dan setibanya di depan warung di jelateng Terdakwa melihat banyak orang dan mendengar suaranya ICOS yang mengatakan “ ini pemuda orong yang pernah memukul Terdakwa”, dan kebetulan saat itu Terdakwa melihat satu orang laki-laki yang duduk diatas sepeda motornya yang sebelumnya Terdakwa sempat salip yang bernama Saksi SAHRUL dan Terdakwa secara seponatan langsung memukul Saksi SAHRUL diatas sepeda motornya ke bagian wajahnya sebanyak satu kali yang mengenai bagian mulutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal, namun saat itu orang tersebut tetap diam di tempat sehingga Terdakwa langsung pergi dan menunggu di pinggir jalan sebelum pasar Jelateng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, RT.02, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Anak Saksi APRIADI, dan Saudara BAYAN dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 wita Saksi korban pergi Bersama SAHRUL dan USMAN menggunakan 1 unit sepeda motor milik saudara SAHRUL, kemudian pada saat pulang sekitar pukul 19.30 wita, melewati jalan raya dsn. Jelateng Desa Gegerung, Saksi di pepet oleh sebuah sepeda motor yang sedang berboncengan kemudian setelah itu tiba-tiba orang yang memepet Saksi tersebut langsung melakukan pemukulan berulang kali ke wajah Saksi dengan cara mengepal,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



mengetahui hal tersebut saudara SAHRUL yang sebagai joki langsung berhenti dan pada saat sepeda motor yang kami gunakan berhenti Dimana teman dari orang yang memukul Saksi tersebut juga datang menggunakan sepeda motor sambil berboncengan, setelah itu saksi bertiga langsung berlari terpisah untuk mengamankan diri, pada saat Saksi berlari Saksi Kembali di kejar oleh orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut sehingga Saksi berhenti di sebuah kios, dan setelah Saksi ditangkap oleh yang melakukan pemukulan tersebut Saksi Kembali di pukul di kios tersebut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 134.5/VER/PKMS/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. Rr. Febrinita Indraswari Putri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi DEDI, yaitu : Ditemukan luka memar pada belakang telinga yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijin*) atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama HARI BUDIAWAN alias AWANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijin*) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, RT.02, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, Anak Saksi APRIADI, dan Saudara BAYAN dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Pukul 17.00 wita Saksi korban pergi Bersama SAHRUL dan USMAN menggunakan 1 unit sepeda motor milik saudara SAHRUL, kemudian pada saat pulang sekitar pukul 19.30 wita, melewati jalan raya dsn. Jelateng Desa Gegerung, Saksi di pepet oleh sebuah sepeda motor yang sedang berboncengan kemudian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



setelah itu tiba-tiba orang yang memepet Saksi tersebut langsung melakukan pemukulan berulang kali ke wajah Saksi dengan cara mengepal, mengetahui hal tersebut saudara SAHRUL yang sebagai joki langsung berhenti dan pada saat sepeda motor yang kami gunakan berhenti Dimana teman dari orang yang memukul Saksi tersebut juga datang menggunakan sepeda motor sambil berboncengan, setelah itu saksi bertiga langsung berlari terpisah untuk mengamankan diri, pada saat Saksi berlari Saksi Kembali di kejar oleh orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut sehingga Saksi berhenti di sebuah kios, dan setelah Saksi ditangkap oleh yang melakukan pemukulan tersebut Saksi Kembali di pukul di kios tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 134.5/VER/PKMS/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. Rr. Febrinita Indraswari Putri dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi DEDI, yaitu : Ditemukan luka memar pada belakang telinga yang diakibatkan kekerasan benda tumpulJumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln Banjaran Sari, Lingk. Yasekambang, RT.02, Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *Opzet*, merupakan wujud dari *UITING VAN DE WILL* atau pernyataan dari kehendak yang tercermin dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan menendang saksi korban telah disadari Terdakwa akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban merupakan *Opzet Als Oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud) dari Terdakwa, atau kesengajaan sebagai kemungkinan dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijn*) atau luka” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Penganiayaan’ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI BUDIAWAN alias AWANG, dengan pidana penjara selama 10 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

Ttd.

II. Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			